HUKUM ISLAM KONTEMPORER DAN BUNGA PADA BANK KONVESIONAL

Saiful Mahdi, S.Pd.I

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Email: Saifulmahdi07@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan Hukum Islam Kontemporer Dan Bunga Pada Bank Konvesional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Dengan metode deskriptif tersebut dapat dijelaskan suatu gejala, kejadian maupun peristiwa yang terjadi pada saat sekarang dimana peneliti berusaha untuk memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian untuk kemudian digambarkan apa adanya dengan mengumpulkan bahan-bahan bacaan yang diperlukan, memilah dan memilih bahan bacaan yang relevan, menelaah bahan-bahan bacaan, kemudian membuat kerangka tulisan, untuk selanjutnya dipaparkannya secara sistematis, mendalam, dan komprehensif terkait Hukum Islam Kontemporer dan Bunga Pada Bank Konvensional. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa: 1) *Hukum Islam Kontemporer* adalah perspektif hukum Islam terhadap masalah-masalah kekinian. Kecenderungan pemaknaan seperti ini dianut oleh banyak kalangan muslim di berbagai belahan bumi, termasuk di Indonesia. Karena itu, sangat logis jika pengertian hukum Islam kontemporer seperti itu dikesankan bersifat responsif. Artinya, fikih dewasa ini semata-mata merespon persoalan-persoalan baru yang meminta penjelasan dari aspek status hukum (halal-haram) nya. 2) Bunga simpanan adalah balas jasa dari bank kepada nasabah atas jasa nasabah menyimpan uangnya di bank.bunga bank juga termasuk ke dalam riba dan haram menurut pandangan Islam. Dalam hukum Islam, bunga bank ke dalam riba an-nasii`ah. Sebab menurut pendapat Syekh Az-Zuhaili, bunga bank tersebut mengandung unsur tambahan uang tanpa imbalan yang didapat dari pihak penerima, dengan tenggang waktu. Kemudian riba dilarang dalam hukum Islam karena memiliki dampak riba berbagai aspek dan salah satunya dampak bagi perekonomian Negara

Kata Kunci: Hukum Islam Kontemporer Dan Bunga Pada Bank Konvesional

Abstract: This study aims to describe Contemporary Islamic Law and Interest in Conventional Banks. This study uses a qualitative research method with a descriptive analytical approach. With this descriptive method it can be explained a symptom, event or event that is happening at the present time where the researcher tries to photograph the events and events that are the center of attention to then be described as they are by collecting the necessary reading materials, sorting and selecting relevant reading materials. , reviewing reading materials, then making a writing framework, for further explanation in a systematic, in-depth, and comprehensive manner related to Contemporary Islamic Law and Interest on Conventional Banks. The findings of this study reveal that: 1) Contemporary Islamic Law is the perspective of Islamic law on contemporary problems. This tendency of meaning is embraced by many Muslims in various parts of the world, including in Indonesia. Therefore, it is very logical if such an understanding of contemporary Islamic law is given the impression of being responsive. That is, figh today merely responds to new problems that ask for an explanation from the aspect of its legal status (halal-haram). 2) Deposit interest is remuneration from the bank to the customer for the customer's service to save their money in the bank. Bank interest is also included in usury and is haram according to the

Islamic view. In Islamic law, bank interest is riba an-nasii`ah. Because according to Sheikh Az-Zuhaili's opinion, the bank interest contains an additional element of money without compensation received from the recipient, with a grace period. Then usury is prohibited in Islamic law because it has the impact of usury in various aspects and one of them has an impact on the country's economy

Keywords: Contemporary Islamic Law and Interest in Conventional Banks

Pendahuluan

Agama Islam adalah agama yang berasal dari Allah Tuhan pencipta dan pemelihara alam jagat raya ini, Allah mempunyai sifat suci dan absolut, di mana kebenaran dan perintah-Nya tidak dapat ditolak oleh manusia. Norma-norma akhlak yang diajarkan Islam mempunyai pengaruh besar dalam membina manusia untuk berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur

Kontroversi bunga bank konvensional masih mewarnai wacana yang hidup di masyarakat dikarenakan bunga yang diberikan oleh bank konvensional merupakan sesuatu yang diharamkan dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah jelas mengeluarkan fatwa tentang bunga bank pada tahun 2003 lalu. Namun, wacana ini masih saja membumi ditelinga kita, dikarenakan beragam argumentasi yang dikemukakan untuk menghalalkan bunga, bahwa bunga tidak sama dengan riba. Walaupun Al-Quran dan Hadits sudah sangat jelas bahwa bunga itu riba dan riba hukumnya adalah haram.

Dan ada beberapa hal yang menjadi masalah kontroversial seputar bunga yang terjadi di kalangan para tokoh Islam antara argumen terhadap pembenaran konsep bunga dikemas dalam bentuk bersifat ilmiah dan argumen sebagai bantahan dan kritikan terhadap teori-teori yang dikemukan kalangan yang membenarkan adanya bunga. Tulisan ini mencoba memaparkan bahasan tentang hukum Islam pada masa kontemporer, yang berkenaan dengan pembaharuan dalam konteks pemikiran fikih dengan pokok-pokok bahasan yang terdiri dari pengertian hukum Islam kontemporer, penjelasan tentang *Bunga Pada Bank Konvesional*.

Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Dimana penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha untuk menjelaskan suatu gejala, kejadian maupun peristiwa yang terjadi pada saat sekarang dimana peneliti berusaha untuk memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat

perhatian untuk kemudian digambarkan apa adanya (Nana Syaodih Sukmadinata, 2008: 72).

Metode tersebut digunakan untuk memecahkan sekaligus menjawab permasalahan yang terjadi pada masa sekarang dengan menggunakan cara kerjanya dimulai dari mengumpulkan bahan-bahan bacaan yang diperlukan, memilah dan memilih bahan bacaan yang relevan, menelaah bahan-bahan bacaan, kemudian membuat kerangka tulisan, dan menuangkan bahan-bahan bacaan tersebut menurut kerangka tulisan yang telah dibuat, yaitu dengan cara memaparkannya secara sistematis, mendalam, dan komprehensif.

Diharapkan dengan metode ini akan terpecahkan masalah yang ada baik pada masa sekarang maupun masalah aktual lainnya (S. Nasution, 2003: 61). Adapun sumber-sumber yang digunakan adalah Alquran, al-Hadis, dan juga buku- buku tentang Hukum Islam Kontemporer Dan Bunga Pada Bank Konvesional yang ditulis berbagai pakar bidang pendidikan yang nantinya diharapkan dapat memberi petunjuk terhadap nilai-nilai ajaran islam dan hubungan muammalah yang terkandung di dalamnya (Abuddin Nata, 2011: 7).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Defenisi Hukum Islam Kontemporer

Menurut bahasa (etimologi), Islam kontemporer adalah agama yang diajarkan Nabi Muhammad SAWpada masa lampau dan berkembang hingga sekarang.

Menurut istilah (terminologi), Islam kontemporer adalah untuk mengkaji Islam sebagai nilai altenatif baik dalam perspektif interpretasi, tekstual maupun kajian kontekstual mengenai kemampuan Islam memberikan solusi baru kepada temuan-temuan di semua dimensi kehidupan dari masa lampau hingga sekarang.

Hukum Islam Kontemporeradalah perspektif hukum Islam terhadap masalah-masalah kekinian dan kedisinian. Kecenderungan pemaknaan seperti ini dianut oleh banyak kalangan muslim di berbagai belahan bumi, termasuk di Indonesia. Buku-buku yang ditulis dengan judul Masa'il Fiqhiyah atau Problematika Hukum Islam Kontemporer memuat banyak sekali kasus baru atau problematika kekinian yang belum pernah muncul sebelumnya. Karena itu, sangat logis jika pengertian hukum Islam kontemporer seperti itu dikesankan bersifat responsif. Artinya, fikih dewasa ini semata-mata merespon persoalan-persoalan baru yang meminta penjelasan dari aspek status hukum (halal-haram)nya.

Jika mengacu pada pengertian "Kontemporer" sebagai "dewasa ini" seperti dalam *Kamus* Besar Bahasa Indonesia, maka hukum Islam Kontemporer sesungguhnya bisa juga

dimaknai dengan "perkembangan pemikiran hukum Islam dewasa ini". Pengertian hukum Islam kontemporer yang kedua ini tidak serta merta merespons aspek hukum (halal-haram) dan persoalan-persoalan baru, tetapi mencoba untuk melihat perubahan-perubahan signifikan hukum Islam dari masa ke masa. Perubahan-perubahan signifikan itu muncul sebagai akibat, antara lain yang paling menonjol, perkembangan zaman yang selalu meminta etika dan paradigm baru. Buku Ijtihad Kontemporer-nya Yusuf Qardhawi atau Al-Ijtihad Wa Muqtadhayat Al-Ashr-nya Muhammad Hisyam Al-Ayyubi dapat digolongkan kedalam pengertian hukum Islam kontemporer yang kedua tersebut.

B. Objek Kajian Hukum Islam Kontemporer

Dengan melihat muatan pembahasan dalam buku-buku Masa'i Fiqhiyah dan Fatwa-fatwa Kontemporer, maka kajian hukum Islam kontemporer dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek:

- 1. Aspek hukum keluarga. Hukum keluarga yang dimaksud di sini adalah semua hal yang terkait dengan pembahasan al-ahwal al-syakhshiyah, antara lain meliputi pembagian harta waris, akad nikah via telepon, perwakafan, nikah hamil, dan KB.
- 2. Aspek ekonomi. Hal ini banyak terkait dengan penafsiran terhadap persoalan riba dan pengelulaan modern zakat. Karena itu, hukum Islam kontemporer selalu menyoroti masalah sistem bunga bank, zakat mal dan perpajakan, kredit dan arisan, zakat profesi, zakat produktif dan konsumtif, asuransi, dan lain-lain.
- 3. Aspek pidana. Biasanya pembahasan tentang aspek pidana sarat dengan isu-isu HAM dan humanism agama. Hukum Islam kontemporer mencoba memberikan tafsiran baru terhadap masalah kisas, potong tangan, hukum Islam dan sistem hukum nasional dan seterusnya.
- 4. Aspek kewanitaan (gender). Gaung dari mereka yang menyuarakan isu-isu gender cukup mendominasi pembahasan hukum Islam kontemporer, di samping peran serta kalangan wanita dalam aktivitas-aktivitas yang dahulu dianggap sebagai "wilayah laki-laki",. Disini hukum Islam kontemporer terlihat banyak menyoroti masalah busana muslimah wanita karier, kepemimpinan wanita, dan lain sebagainya.
- 5. Aspek medis. Perkembangan dalam ilmu kedokteran yang sangat pesat mendapat perhatian besar dalam kajian-kajian hukum Islam kontemporer. Sejumlah isu-isu medis menghiasi pembahasan masa'il fiqhiyah, antara lain pengcangkokan organ tubuh,

donor darah, bedah mayat, alat-alat kontrasepsi, euthanasia, infertilitas, dan fertilitas, operasi ganti kelamin, pemilihan jenis kelamin janin, cloning, bayi tabung, atau insemenisasi buatan dan bank air susu ibu.

- 6. Aspek teknologi. Perkembangan teknologi yang menciptakan berbagai kemudahan juga tidak luput dari sorotan hukum Islam kontemporer. Misalnya, penyembeliha binatang secara mekanis, seruan azan melalui kaset, makmum kepada radio dan televisi, memberi salam dengan bel, dan penggunaan hisab dengan meninggalkan rukyat.
- 7. Aspek politik. Di sekitar isu-isu politik, beberapa kasus menarik adalah perdebatan tentang Istilah "Negara Islam", proses pemilihan pemimpin,loyalitas kepada penguasa, wanita sebagai kepala Negara (presiden), dan sebagainya.
- 8. Aspek ibadah. Dalam persoalan ibadah wacana yang berkembang juga tidak kalah menariknya. Kita bisa menyebut beberapa hal yang banyak dibahas dalam bukubuku Masa'il fiqhiyah, misalnya tabungan haji, tayamum dengan selain tanah (debu) ibadah kurban dengan uang, menahan haid demi ibadah haji, naik haji dengan travel, dan seterusnya.¹

C. Pengertian Bunga Bank

Suku bunga bank adalah imbalan jasa atas dana nasabah yang berada di simpanan atau dana yang dipinjam nasabah. Bunga bank bisa dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu bunga simpanan dan bunga pinjaman.Bunga simpanan adalah balas jasa dari bank kepada nasabah atas jasa nasabah menyimpan uangnya di bank.Contohnya, bunga tabungan, bunga giro, dan bunga deposito. Bunga pinjaman adalah balas jasa yang ditetapkan bank kepada peminjam atas pinjaman yang didapatkannya. Pinjaman tersebut dapat dikembalikan secara langsung ataupun bertahap (cicilan/angsuran) dalam kurun periode waktu tertentu.Semakin lama pengembaliannya, imbal jasanya pun semakin tinggi. Begitulah prinsip dan sistem cara kerja bunga bank secara sederhana.

Beberapa tokoh berbeda pendapat tentang riba yang diharamkan adalah riba yang bersifat atau berlipat ganda., Bunga adalah sejumlah uang yang dibayar atau tambahan untuk penggunaan modal. Jumlah tersebut misalnya dinyatakan dengan satu tingkat atau

¹ Muhammad Azhar, Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neo-Modernisme Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal. 22-24.

prosentase modal yang berkaitan dengan itu dan biasa dinamakan suku bunga modal. Sedangkan bank (perbankan) adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah simpan-pinjam, memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang, dengan tujuan memenuhi kredit dengan modal sendiri atau orang lain. Kegiatan perbankan adalah bergerak dalam bidang keuangan dan kredit, serta mencakup dua fungsi penting, yaitu menciptakan uang dan sebagai perantara pemberi kredit²

Seorang ahli fiqih yang berasal dari Syria, Syekh Wahbah Az-Zuhaili berpendapat jika bunga bank juga termasuk ke dalam riba dan haram menurut pandangan Islam.Beliau mengkategorikan bunga bank ke dalam riba an-nasii`ah.Sebab menurut pendapat Syekh Az-Zuhaili, bunga bank tersebut mengandung unsur tambahan uang tanpa imbalan yang didapat dari pihak penerima, dengan tenggang waktu.³

Adapun kata riba, secara etimologi diambil dari bahasa Arab yang mempunyai makna ziyâdah (زيادة) yaitu tambahan, kelebihan, tumbuh, tinggi dan naik.Menurut terminologi ilmu fiqh, riba merupakan tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat tanpa adanya imbalan tertentu. Dikalangan masyarakat sering kita dengar dengan istilah rente, rente juga disamakan dengan "bunga" uang. Karena rente dan bunga sama-sama mempunyai pengertian dan sama-sama haram hukumnya di agama Islam.

Dalam prakteknya, rente merupakan keuntungan yang diperoleh pihak bank atas jasanya yang telah meminjamkan uang kepada debitur dengan dalih untuk usaha produktif, sehingga dengan uang pinjaman tersebut usahanya menjadi maju dan lancar, dan keuntungan yang diperoleh semakin besar. Tetapi dalam akad kedua belah pihak baik kreditor (bank) maupun debitor (nasabah) sama-sama sepakat atas keuntungan yang akan diperoleh pihak bank. Abu Zahrah dalam kitab Buhūsu fi al-Ribā menjelaskan mengenai haramnya perbuatan riba bahwa perbuatan riba adalah tiap tambahan sebagai imbalan dari masa tertentu, baik pinjaman itu untuk konsumsi atau eksploitasi, artinya baik pinjaman itu untuk mendapatkan sejumlah uang guna keperluan pribadinya, tanpa tujuan untuk mempertimbangkannya dengan mengeksploitasinya atau pinjaman itu untuk di kembangkan dengan mengeksploitasikan, karena nash itu bersifat umum.4

² Hasan, M Ali. (2003). Masail Fighiyah; Zakat Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan. Jakarta: Rajawali Pers.

³ Wahbah az-Zuhaili, Tafsir al-Munir fi al-`aqidah wa asy-Syar`iah wa al-Manhaj, Suriah, (Damaskus : Darul

Fikri, 1991), Juz. 22, h. 262

⁴Chair, Wasilul: riba dalam perspektif Islam (2017)

D. Macam-macam Bunga Bank

Bunga Bank adalah bank interest yaitu sejumlah imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank yang dihitung sebesar persentase tertentu dari pokok simpanan dan jangka waktu simpanan ataupun tingkat bunga yang dikenakan terhadap pinjaman yang diberikan bank kepada debiturnya.

Dalam perbankan ada 2 macam bunga yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya, yaitu:

- Bunga Simpanan, yaitu bunga yang diberikan sebagai balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Contohnya adalah bunga tabungan dan bunga deposito.
- Bunga Pinjaman, yaitu pinjaman bunga yang dibebankan kepada nasabah oleh bank khusus untuk nasabah yang memiliki pinjaman di bank, contohnya adalah bunga kredit.

Kedua macam bunga ini merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank konvensional. Baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman saling mempengaruhi satu sama lainnya. Ketika bunga simpanan tinggi, maka secara otomatis bunga pinjaman ikut naik dan demikian pula sebaliknya.

E. Riba dalam Hukum Islam

Riba telah dilarang sebelum Islam berkembang.Istilah riba telah dikenal dan digunakan dalam transaksi-transaksi perekonomian oleh masyarakat Arab sebelum datangnya Islam.Akan tetapi pada zaman itu riba yang berlaku adalah merupakan tambahan dalam bentuk uang akibat penundaan pelunasan hutang.Riba tidak hanya dikenal dalam Islam saja, tetapi dalam agama lain (non-Islam) riba telah kenal dan juga pelarangan atas perbuatan pengambil riba, bahkan pelarangan riba telah ada sejak sebelum Islam datang menjadi agama.

Sudah jelas diketahui bahwa Islam melarang riba dan memasukkannya dalam dosa besar. Tetapi Allah SWT dalam mengharamkan riba menempuh metode secara gredual (step by step). Metode ini ditempuh agar tidak mengagetkan mereka yang telah biasa melakukan perbuatan riba dengan maksud membimbing manusia secara mudah dan lemah lembut untuk mengalihkan kebiasaan mereka yang telah mengakar, mendarah daging yang melekat dalam kehidupan perekonomian jahiliyah. Ayat yang diturunkan pertama dilakukan secara temporer yang pada akhirnya ditetapkan secara permanen dan tuntas melalui empat tahapan:

Tahap pertama

Dalam surat Ar-Rum ayat 39 Allah menyatakan secara nasehat bahwa Allah tidak menyenangiorang yang melakukan riba. Dan untuk mendapatkan hidayah Allah ialah dengan menjauhkanriba. Di sini Allah menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang mereka anggap untukmenolong manusia merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berbeda dengan harta yang dikeluarkan untuk kepentingan zakat, Allah akan memberikan barakah-Nya dan melipat gandakan pahala-Nya. Pada ayat ini tidaklah menyatakan larangan dan belum mengharamkannya.

Tahap kedua

Pada tahap kedua, Allah menurunkan surat An-Nisa' ayat 160-161. riba digambarkan sebagai sesuatu pekerjaan yang dhalim dan batil. Dalam ayat ini Allah menceritakan balasan siksa bagi kaum Yahudi yang melakukannya. Ayat ini juga menggambarkan Allah lebih tegas lagi tentang riba melalui riwayat orang Yahudi walaupun tidak terus terang menyatakan larangan bagi orang Islam. Tetapi ayat ini telah membangkitkan perhatian dan kesiapan untuk menerima pelarangan riba. Ayat ini menegaskan bahwa pelarangan riba sudah pernah terdapatdalam agama Yahudi. Ini memberikan isyarat bahwa akan turun ayat berikutnya yang akan menyatakan pengharaman riba bagi kaum Muslim.

Tahap ketiga

Dalam surat Ali Imran ayat 130, Allah tidak mengharamkan riba secara tuntas, tetapi melarang dalam bentuk lipat ganda. Hal ini menggambarkan kebijaksanaan Allah yang melarang sesuatu yang telah mendarah daging, mengakar pada masyarakat sejak zaman jahiliyah dahulu, sedikit demi sedikit, sehingga perasaan mereka yang telah biasa melakukan riba siap menerimanya.

Tahap keempat

Turun surat al-Baqarah ayat 275-279 yang isinya tentang pelarangan riba secara tegas, jelas, pasti, tuntas, dan mutlak mengharamannya dalam berbagai bentuknya, dan tidak dibedakan besar kecilnya. Bagi yang melakukan riba telah melakukan kriminalisasi. Dalam ayat tersebutjika ditemukan melakukan kriminalisasi, maka akan diperangi oleh Allah SWT dan Rasuln-Nya

Pada dasarnya riba terbagi menjadi dua macam yaitu riba akibat hutang piutang yang telahdijelaskan tentang keharamannya dalam al-Qur'an, dan riba jual beli yang juga telah dijelaskan boleh dan tidaknya dalam bertransaksi dalam as-Sunnah.

- a. Riba akibat hutang-piutang disebut Riba Qard , yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (muqtarid), dan Riba Jahiliyah, yaitu hutang yang dibayar dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan.
- b. Riba akibat jual-beli disebut Riba Fadl, yaitu pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang ribawi.
- c. Dan Riba Nasi'ah, yaitu penangguhan atas penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang diperlukan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba nasi'ah muncul dan terjadi karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.

Sejak zaman Nabi Muhammad SAW, riba telah dikenal pada saat turunnya ayat-ayat yangmenyatakan larangan terhadap transaksi yang mengandung riba sesuai dengan masa dan periode turunnya ayat tersebut sampai ada ayat yang melarang dengan tegas tentang riba.Kegiatan transaksi yang mengandung riba merupakan kegiatan transaksi yang secara tegas diharamkan bahkan pengharamannya telah menjadi larangan dalam ajaran Islam.

Aspek ini juga terdapat pada ayat pelarangan riba tahap ketiga yang terdapat pada Q.S. Ali Imran [3]: 130

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir." (Qs. Ali Imron [3]: 130).

Ayat pertama yang menyatakan secara tegas terhadap pengharaman riba bagi orang Islam. Larangan ini merujuk kepada apa yang dipraktekkan oleh orang-orang Arab pada masa itu, dengan cara menambah bayaran jika hutang tidak bisa dibayar ketika jatuh tempo. Perkataan berlipat ganda dalam ayat ini merupakan ciri hutang zaman jahiliah yang senantiasa bertambah sehingga menjadi berlipat ganda. 5Bukan berarti

9

_

⁵Ab. Mumin Ab. Ghani & Fadillah Mansor (Penyunting). Dinamisme Kewangan Islam di Malaysia (Kuala Lumpur: University Malaya, 2006), h. 27-28.

bunga yang dikenakan yang tidak berlipat ganda menjadi halal. Quraish Shihab juga menafsirkan bahwa *ad'afan muda'afatan* pada ayat ini bukan merupakan syarat⁷. Jadi walaupun tidak berlipat ganda berarti bunga tetap tidak halal. Penafsiran ini, diperkuat dengan ayat-ayat tentang riba yang selanjutnya Q.S. al-Baqarah [2]: 275-276 dan 278-279

الَّذِيْنَ يَاكُلُوْنَ الرِّبُوا لَا يَقُوْمُونَ إِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيِّ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطُنُ مِنَ الْمَسِ ۖ ذَٰ لِكَ بِانَّهُمْ قَالُوَّا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبُوا ۗ وَاحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُوا ۖ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْ عِظَةٌ مِّنْ رَّبِهٖ فَانْتَهٰى فَلَهُ مَا سَلَفْ وَاَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَاُولَٰہِكَ اَصَحْبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا وَاحْدُونَ مَا اللهُ الْبَيْعِ وَحَرَّمَ الرِّبُوا وَيُرْبِي الصَّدَقُتِ ۗ وَاللهُ لَا يُحِبُ كُلَّ كَفَّارِ اَثِيْهُمٍ خَلُونَ وَيُرْبِي الصَّدَقُتِ ۗ وَاللهُ لَا يُحِبُ كُلَّ كَفَّارِ اَثِيْهُمْ

Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Q.S. al-Baqarah [2]: 275-276

يَايُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبُوَا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ٍ فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوْا فَأَذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُوْلِهِ ۚ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ ۚ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman.

Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan). Q.S. al-Baqarah [2]: 278-279

(ayat terakhir turun tentang proses pengharaman riba), telah secara tegasmenyatakan setiap tambahan melebihi pokok pinjaman termasuk riba. Hal ini berlaku bagi setiap bunga baik bersuku rendah, berlipat ganda, tetap maupun berubah-ubah bahkan sisa-sisa riba sekalipun dilarang.⁸Ayat ini secara total mengharamkan riba dalam bentuk apapun

_

⁶ Abdullah Saeed. Islamic Banking and Interest: *A study of Prohibition Riba and Its Contemporary Interpretation* (Leiden-New York: E.J. Brill, 1996), h 43-44.

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-MIsbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2008), Vol. II, h. 216-217.

⁸ M. Umer Chapra, *The Future of Economic: An Islamic Perpective*, terj. Ikhwan Abidin Basri (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 222-223

Pendapat ini juga dikemukakan oleh Abdullah Yusuf Ali dan Muhammad Asad, yang menafsirkan riba sebagai usury yang berarti suku bunga yang lebih dari biasanya atau suku bunga yang tinggi dan bukan interest (bunga yang rendah). Adanya perbedaan penafsiran terhadap interest dan usury ini membawa konsekwensi problem konseptual yang serius sehingga timbul perbedaan pendapat terhadap kategori riba yang diharamkan. Jika merujuk kepada pendapat tafsiran Abdullah Yusuf Ali dan Muhammad Asad maka bunga bank tidak termasuk riba yang diharamkan.

F. Dampak Riba Bagi Perekonomian Negara

1. Dampak Ekonomi

Muhammad Safi'i Antonio, menurutnya dampak negatif dari riba dalam ekonomi adalah8 dampak inflatoir yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang. ⁹

Hal tersebut disebabkan karena salah satu elemen dari penetuan harga adalah suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi juga harga yang akan ditetapkan pada suatu barang. ¹⁰dalam Riba dan Meta Ekonomi Islam, dampak riba dari segi ekonomi adalah:

Pertama, sistem ekonomi ribawi telah banyak menimbulkan krisis ekonomi dimanamana sepanjang sejarah Sepanjang sejarah, sejak tahun 1930 sampai saat ini akibat dari fluktuasi tingkat suku bunga, telah membuka peluang kepada para spekulan untuk melakukan spekulasi yang dapat mengakibatkan volatilitas ekonomi banyak negara. Sistem ekonomi ribawi (bunga) menjadi puncak utama penyebab tidak stabilnya nilai uang (currency) sebuah negara. Karena uang senantiasa akan berpindah dari negara yang tingkat bunga riel yang rendah ke negara yang tingkat bunga riel yang lebih tinggi akibat para spekulator ingin memperoleh keuntungan besar dengan menyimpan uangnya dimana tingkat bunga riel relatif tinggi. Usaha memperoleh keuntungan dengan cara ini, dalam istilah ekonomi disebut dengan arbitraging. Tingkat bunga riel disini dimaksudkan adalah tingkat bunga minus tingkat inflasi.

Kedua, dibawah sistem ekonomi ribawi, kesenjangan pertumbuhan ekonomi masyarakat dunia makin terjadi secara konstant, sehingga yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin. Data IMF menunjukkan bagaimana kesenjangan tersebut terjadi sejak tahun 1965 sampai hari ini.

-

⁹ Antonio, Muhammad Syafi'I, 1999, *Bank Syari'ah Bagi Banker dan Praktisi Keuangan*, Tazkia Institute, Jakarta.

¹⁰Agustianto, Riba dan Meta Ekonomi Islam, 2010

Ketiga, Suku bunga juga berpengaruh terhadap investasi, produksi dan terciptanya pengangguran.Semakin tinggi suku bunga, maka investasi semakin menurun. Jika investasi menurun, produksi juga menurun. Jika produksi menurun, maka akan meningkatkan angka pengangguran.

Keempat, Teori ekonomi juga mengajarkan bahwa suku bunga akan secara signifikan menimbulkan inflasi. Inflasi yang disebabkan oleh bunga adalah inflasi yang terjadi akibat ulah tangan manusia. Inflasi seperti ini sangat dibenci Islam, sebagaimana ditulis Dhiayuddin Ahmad dalam buku Al-Quran dan Pengentasan Kemiskinan. Inflasi akan menurunkan daya beli atau memiskinkan rakyat dengan asumsi cateris paribus.

Kelima, Sistem ekonomi ribawi juga telah menjerumuskan negara-negara106 berkembang kepada jebakan hutang (debt trap) yang dalam, sehingga untuk membayar bunga saja mereka kesulitan, apalagi bersama pokoknya.

Keenam, dalam konteks Indonesia, dampak bunga tidak hanya sebatas itu, tetapi juga berdampak terhadap pengurasan dana APBN. Bunga telah membebani APBN untuk membayar bunga obligasi kepada perbakan konvensional yang telah dibantu dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).Selain bunga obligasi juga membayar bunga SBI. Pembayaran bunga yang besar inilah yang membuat APBN menjadi defisit setiap tahun. Seharusnya APBN dalam keadaan surplus setiap tahun dalam jumlah yang besar, tetapi karena sistem moneter Indonesia menggunakan sistem riba, maka, dampaknya bagi seluruh rakyat Indonesia sangat mengerikan.

2. Sosial Kemasyarakatan

Riba merupakan pendapatan yang didapatkan secara tidak adil. Para pengambil riba menggunakan uangnya untuk memerintahkan orang lain agar berusaha dan mengembalikan, misalnya dua puluh lima persen lebih tinggi dari jumlah yang dipinjamkan. Persoalannya, siapa yang bisa menjamin bahwa usaha yang dijalankan oleh orang tersebut nantinya mendapat keuntungan lebih dari duapuluh lima persen? Semua orang tahu bahwa apapun usaha yang dilakukan akan memiliki dua kemungkinan yaitu : berhasil dan gagal. Namun demikian tidak demikian dengan riba. Dengan menetapkan riba, orang sudah memastikan bahwa usaha yang dikelola pasti untung.

KESIMPULAN

Hukum Islam Kontemporer adalah perspektif hukum Islam terhadap masalah-masalah kekinian dan kedisinian. Kecenderungan pemaknaan seperti ini dianut oleh banyak kalangan muslim di berbagai belahan bumi, termasuk di Indonesia. Buku-buku yang ditulis dengan judul Masa'il Fiqhiyah atau Problematika Hukum Islam Kontemporer memuat banyak sekali kasus baru atau problematika kekinian yang belum pernah muncul sebelumnya. Karena itu, sangat logis jika pengertian hukum Islam kontemporer seperti itu dikesankan bersifat responsif. Artinya, fikih dewasa ini semata-mata merespon persoalan-persoalan baru yang meminta penjelasan dari aspek status hukum (halal-haram)nya.

Bunga simpanan adalah balas jasa dari bank kepada nasabah atas jasa nasabah menyimpan uangnya di bank.bunga bank juga termasuk ke dalam riba dan haram menurut pandangan Islam. Dalam hukum Islam, bunga bank ke dalam riba an-nasii`ah. Sebab menurut pendapat Syekh Az-Zuhaili, bunga bank tersebut mengandung unsur tambahan uang tanpa imbalan yang didapat dari pihak penerima, dengan tenggang waktu

Riba dilarang dalam hukum Islam karena memiliki dampak riba berbagai aspek dan salah satunya dampak bagi perekonomian Negara

DAFTAR PUSTAKA

- Ab. Mumin Ab. Ghani & Fadillah Mansor (Penyunting). *Dinamisme Kewangan Islam di Malaysia* (Kuala Lumpur: University Malaya, 2006), h. 27-28.
- Abdullah Saeed. Islamic Banking and Interest: A study of Prohibition Riba and Its Contemporary Interpretation (Leiden-New York: E.J. Brill, 1996), h 43-44.
- Agustianto, Riba dan Meta Ekonomi Islam, 2010
- Antonio, Muhammad Syafi'I, 1999, *Bank Syari'ah Bagi Banker dan Praktisi Keuangan*, Tazkia Institute, Jakarta.
- Chair, Wasilul : riba dalam perspektif Islam (2017)
- Hasan, M Ali. (2003). Masail Fiqhiyah; Zakat Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan. Jakarta: Rajawali Pers. Wahbah az-Zuhaili, Tafsir al-Munir fi al-`aqidah wa asy-Syar`iah wa al-Manhaj, Suriah, (Damaskus: Darul Fikri,1991), Juz. 22, h. 262
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-MIsbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2008), Vol. II, h. 216-217.
- M. Umer Chapra, *The Future of Economic: An Islamic Perpective*, terj. Ikhwan Abidin Basri (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 222-223
- Muhammad Azhar, *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neo-Modernisme Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal. 22-24.